



PUTUSAN
Nomor 134 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IR. ERIANTO BACHTIAR PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, RT 012 RW 006, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. **RUDI MARLIAWANJAYA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Nomor 474 Lk.V, Kelurahan Indra kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **RITA YULINDA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Vila Tangerang Indah, Desa Gebang Raya Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
4. **ANITA LESMANA PUTRI PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jati Waringin Nomor 175, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **LUSI FARIDA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Nomor 474 Lk. V, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
6. **DIANA JUNIATI PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Halim Nomor 79 RT 001 RW 006, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024



7. **JEFRI GUNAWAN PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Nomor 2. Gg. Sidomulyo, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
8. **EVI SUSANTI PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Biru Gg. 1 Nomor 3, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
9. **ANDRI WIRAWAN SAKTI PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Jatiwaringin Raya Nomor 125, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. **PUSPA JAYA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Nomor 2 Gg. Sidomulyo, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini semua memberi kuasa kepada Adenan Lubis, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Syafi’i Law Firm”, beralamat di Jalan Bunga Asoka Nomor 50 C, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **EKO HANDOKO HASIAN**, bertempat tinggal di Komplek Tasbih Blok YY Nomor 186, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **FARAH HASMINA HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Komplek Tasbih Blok YY Nomor 186, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Abd. Rahman Ismail, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “A. R. Ismail – Hatta & Associates”, beralamat di Jalan Darusalam Nomor 87, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022;

3. **YUSRIZAL, S.H.**, (Pemegang Protokol Notaris Marwansyah Nasution, S.H.), beralamat di Jalan Alfalah Raya Nomor 24, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **AMIN ISKANDAR NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Marelan Raya Gg. Sekata, Tanah Enam Ratus, Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **HJ. SYARKIAH ERNAWATY PANE**, bertempat tinggal di Jalan Sepakat, Dusun – II A, Desa Tanj. Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. **PT. BANK SUMUT KCP KRAKATAU**, berkedudukan di Jalan Gunung Krakatau Nomor 153 A, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Ahmad Zaidan Harahap selaku Pimpinan Cabang Pembantu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Hasrul Benny Harahap & Rekan”, beralamat di Jalan Sei Galang Nomor 5, Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022;

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024



7. ELSA MAWARNI, S.H. (Notaris), beralamat di Brigjend Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Maimoon, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

8. ZULFIKAR UMRI, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Jalan Karya Utama, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan objek perkara seluas 31.995 yang terletak di di jalan parit 12 Desa baru, kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang berdasarkan 8 (delapan) surat-surat tanahnya atas nama Alm. Bachtiar Pakpahan adalah Harta Gono-Gini antara Tergugat-V dengan suaminya Alm. Bachtiar Pakpahan yang belum pernah dibagi;

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dan Ganti rugi No. 51 dan akta 52 tanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan Marwansyah Nasution, S.H., adalah cacat hukum dan tidak sah;
6. Membatalkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 51 dan 52 tertanggal 31 Maret 2012 atas tanah terperkara antara Tergugat-V dengan Tergugat-I dan Tergugat-II yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nst, SH ;
7. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kab. Deli Serdang seluas 31.995 Meter persegi berdasarkan 8 (delapan) surat-surat tanahnya atas nama Alm. Bachtiar Pakpahan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit atau Tali Air
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kaplingan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Parit 12
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan dan tanah sawahAdalah milik Para Penggugat dan tergugat V ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan VI dan VII secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Para Penggugat seluruh Asli surat-surat 8 (delapan) bidang tanah sebagai berikut :
 - 8.1. Surat Tukar menukar Sawah tanggal 19 januari 1984;
 - 8.2. Surat Tukar-Menukar tanah persawahan Tanggal 25 Nopember 1984;
 - 8.3. Surat pernyataan Tanggal 21 Maret 1983 diketahui kepala Desa Baru;
 - 8.4. Surat Aka pelepasan Hak/Ganti Rugi tertanggal 25 April 1985 No. 033/592.2/1985 dibuat oleh Camat Batang Kuis;
 - 8.5. Surat Ganti Kerugian Tanggal 27 Februari 1969 diketahui Penghulu Kampung Baru;
 - 8.6. Akta Jual Beli Tanggal 27 Februari 1982 nomor ; 014/3/JB/1982 dibuat oleh Camat batang Kuis;

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.7. Akta Jual beli tanggal 15 Desember 1982 No: 092/3/GR/1982 dibuat oleh Camat Batang Kuis;

8.8. Akta penyerahan Ganti rugi tanggal 7 April 1984 No.016/3/GR/1984 dibuat oleh Camat batang Kuis;

dalam keadaan baik tanpa syarat beban apapun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para tergugat (I, II, III, IV, VI, VII, VIII) secara Tanggung Renteng membayar kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan Terhadap Turut Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat terhadap objek sengketa ke atas nama tergugat-I dan II;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* (*uit voerbaar bij voorraad verklaraad*);

12. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk pakam berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat salah menempatkan pihak;

Eksepsi Tergugat VI

- Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*)

Eksepsi Tergugat VII

- Gugatan Para Penggugat prematur
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak
- Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*)

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.916.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 590/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 10 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima Permohonan / Pernyataan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding Semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 189/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding Semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Pdt/2022, tanggal 23 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. IR. ERIANTO BACHTIAR PAKPAHAN, 2. RUDI MARLIWANJAYA PAKPAHAN, 3. LUSI FARIDA PAKPAHAN, 4. RITA YULINDA PAKPAHAN, 5. ANITA

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA PUTRI PAKPAHAN, 6. DIANA JUNIATI PAKPAHAN, 7. JEFRI GUNAWAN PAKPAHAN, 8. PUSPA JAYA PAKPAHAN, 9. EVI SUSANTI PAKPAHAN dan 10. ANDRI WIRAWAN SAKTI PAKPAHAN tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/2022, tanggal 23 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 189/Pdt.G/2019/PN. Lbp juncto Nomor 590/PDT/2022/PT MDN juncto Nomor 575 K/Pdt/2022 Akta Nomor 13/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 575 K/PDT/2022 tanggal 23 Maret 2022 *jo* Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 590/Pdt/2020/PT Mdn tanggal 19 Maret 2021 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 189/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI dan Tergugat VII/Para Terbanding Asal/ Para Termohon Kasasi/ Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/ Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan semula Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan objek perkara seluas $\pm 31.995 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Parit 12 Desa Baru, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang berdasarkan 8 (delapan) surat-surat tanahnya atas nama Alm. Bachtiar Pakpahan adalah harta gono-gini antara Tergugat V dengan suaminya Aim. Bachtiar Pakpahan yang belum pernah dibagi;
5. Menyatakan demi hukum akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi No. 51 dan Akta No. 52 tanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan Notaris Marwansyah Nasution, S.H., adalah cacat hukum dan tidak sah;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor 51 dan Akta No. 52 tanggal 31 Maret 2012 atas tanah terperkara antara Tergugat V dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nasution, S.H.;
7. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Parit 12 Desa Baru, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang seluas $\pm 31.995 \text{ m}^2$ berdasarkan 8 (delapan) surat-surat tanahnya atas nama Alm. Bachtiar Pakpahan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan parit atau tali air
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaplingan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan parit 12
- Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan dan tanah sawah

Adalah milik semula Para Penggugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan semula Tergugat V sekarang Termohon Peninjauan Kembali V;

8. Menghukum semula Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Para Penggugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruh Asli Surat-Surat 8 (delapan) bidang tanah sebagai berikut:

- a. Surat Tukar menukar sawah tanggal 19 Januari 1984.
- b. Surat tukar menukar tanah persawahan tanggal 25 Nopember 1984.
- c. Surat Pemyataan tanggal 21 Maret 1983 diketahui Kepala Desa Baru.
- d. Surat Akta Pelepasan Hak/Ganti rugi tanggal 25 April 1985 No.033/592.2/1985 dibuat oleh Camat Batang Kuis.
- e. Surat Ganti kerugian tanggal 27 Februari 1969 diketahui Penghulu Kampung Baru.
- f. Akta dual Beli tanggal 27 Februari 1982 Nomor : 014/#/J B /1982 dibuat oleh Camat Batang Kuis.

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akta dual Beli tanggal 15 Desember 1982 Nomor 092/3/GR/1982 dibuat oleh Camat batang Kuis.
- h. Akta Penyerahan Ganti Rugi tanggal 7 April 1984 Nomor: 016/3/GR/1984 dibuat oleh Camat Batang Kuis.
9. Menghukum semula Para Tergugat I, II, III, IV, VI VII dan VIII sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menyatakan terhadap Turut Tergugat seakrang Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak menerbitkan Sertifikat terhadap objek sengketa ke atas nama Tergugat I dan II sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dan II;
11. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat badan peradilan;

Atau jika majelis Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali I dan VI telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 6 Desember 2022 dan 27 Desember 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* mengandung kekhilafan atau kekeliruan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Bachtiar Pakpahan dengan istrinya Tergugat V adalah orang tua dari Para Penggugat selaku anak kandung;
- Bahwa Almarhum Bachtiar Pakpahan meninggal pada 15 Mei 2006, dalam perkawinannya dengan Tergugat V tidak ada perjanjian kawin, sehingga harta yang didapat selama masa perkawinan adalah harta bersama (gono-gini);
- Bahwa Almarhum Bachtiar Pakpahan meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Tergugat V (harta gono gini), dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* statusnya masih merupakan boedel waris yang belum dibagi dari para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat V;
- Bahwa tanggal 31 Maret 2012, bertempat di Rumah Makan Garuda, Tergugat V yang pada waktu itu telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat IV, dengan maksud Tergugat V minta tolong untuk pengurusan sertifikat tanah kepada Tergugat I, kemudian Tergugat V menyerahkan surat tanah objek sengketa kepada Tergugat IV yang diperkenalkan oleh Tergugat I sebagai pegawai Notaris Marwansyah Nasution, S.H.;
- Bahwa kemudian Tergugat V menandatangani surat, yang menurut Tergugat I adalah surat tanda terima penyerahan surat tanah, yang ternyata adalah Akta Melepaskan Hak dengan Ganti Rugi, kedua akta tersebut masing-masing seharga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang jika ditotalkan seluruhnya seharga Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa Tergugat I janji kepada Tergugat V bahwa sertifikat akan selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan, tetapi ternyata 6 (enam) bulan kemudian objek sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I dan II. Selanjutnya dalam akta pasal 4 tercatat pihak ke I (Tergugat V) melepaskan segala hak atas tanah untuk kepentingan pihak ke II (Tergugat I dan II);

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Akta Pelepasan Hak tersebut dibuat di Rumah Makan Garuda, Tergugat V yang saat itu berusia 70 (tujuh puluh) tahun, bertindak sendiri tanpa didampingi anak-anaknya (Para Penggugat);
- Bahwa Tergugat V telah mengalihkan tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat selaku ahli waris lainnya, Para Penggugat juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat V untuk transaksi jual beli tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa tidak ada bukti transaksi pembayaran oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat V sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut cacat hukum, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali IR. ERIANTO BACHTIAR PAKPAHAN dan kawan, dengan membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt/2022 tanggal 23 Maret 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. IR. ERIANTO BACHTIAR PAKPAHAN, 2. RUDI MARLIAWANJAYA PAKPAHAN, 3. RITA YULINDA PAKPAHAN, 4. ANITA LESMANA PUTRI PAKPAHAN, 5. LUSI FARIDA PAKPAHAN, 6. DIANA JUNIATI PAKPAHAN, 7. JEFRI GUNAWAN PAKPAHAN, 8. EVI SUSANTI PAKPAHAN, 9. ANDRI WIRAWAN SAKTI PAKPAHAN, 10. PUSPA JAYA PAKPAHAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 575 K/PDT/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 590/Pdt/2020/PT Mdn tanggal 19 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 189/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 13 Agustus 2020;

Mengadili Kembali

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan objek perkara seluas 31.995 M² yang terletak di di jalan parit 12 Desa baru, kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang berdasarkan 8 (delapan) surat-surat tanahnya atas nama Alm. Bachtiar Pakpahan adalah Harta Gono-Gini antara Tergugat V dengan suaminya Alm. Bachtiar Pakpahan yang belum pernah dibagi;
4. Menyatakan demi hukum akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dan Ganti rugi No. 51 dan akta 52 tanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan Marwansyah Nasution, S.H., adalah cacat hukum dan tidak sah;
5. Membatalkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 51 dan 52 tertanggal 31 Maret 2012 atas tanah perkara

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat V dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nasution, SH ;

6. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kab. Deli Serdang seluas 31.995 M² berdasarkan 8 (delapan) surat-surat tanahnya atas nama Alm. Bachtiar Pakpahan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit atau Tali Air
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kaplingan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Parit 12
- Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan dan tanah sawah

Adalah milik Para Penggugat dan tergugat V ;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan VI dan VII secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Para Penggugat seluruh Asli surat-surat 8 (delapan) bidang tanah sebagai berikut :

7.1 Surat Tukar menukar Sawah tanggal 19 januari 1984;

7.2 Surat Tukar-Menukar tanah persawahan Tanggal 25 Nopember 1984;

7.3 Surat pernyataan Tanggal 21 Maret 1983 diketahui kepala Desa Baru;

7.4 Surat Akta pelepasan Hak/Ganti Rugi tertanggal 25 April 1985 No. 033/592.2/1985 dibuat oleh Camat Batang Kuis;

7.5 Surat Ganti Kerugian Tanggal 27 Februari 1969 diketahui Penghulu Kampung Baru;

7.6 Akta Jual Beli Tanggal 27 Februari 1982 nomor; 014/3/JB/1982 dibuat oleh Camat batang Kuis;

7.7 Akta Jual beli tanggal 15 Desember 1982 No: 092/3/GR/1982 dibuat oleh Camat Batang Kuis;

7.8 Akta penyerahan Ganti rugi tanggal 7 April 1984 No.016/3/GR/1984 dibuat oleh Camat batang Kuis;

dalam keadaan baik tanpa syarat beban apapun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini dalam semua tingkat peradilan;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2024